

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 17 TAHUN 2010  
TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN  
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);  
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;  
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;  
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;  
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
3. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. *Steam (thermal) Coal* adalah batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik dan mesin uap pada industri, umumnya mempunyai nilai kalori lebih rendah dan mempunyai abu terbang lebih tinggi dibanding *coking (metallurgical) coal*.
6. *Coking (metallurgical) Coal* adalah batubara yang digunakan pada industri peleburan logam atau metalurgi.
7. Harga Mineral Logam adalah harga mineral logam yang disepakati antara penjual dan pembeli pada suatu saat tertentu atau periode tertentu dengan mengacu pada Harga Patokan Mineral.
8. Harga Batubara adalah harga batubara yang disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada suatu saat tertentu dengan mengacu pada Harga Patokan Batubara.
9. Penjualan Langsung (*spot*) adalah penjualan mineral atau batubara untuk jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
10. Penjualan Jangka Tertentu (*term*) adalah penjualan mineral atau batubara untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau lebih.
11. Batubara Untuk Keperluan Tertentu adalah batubara yang dimanfaatkan guna keperluan sendiri untuk proses produksi dan/atau batubara untuk pengembangan daerah tertinggal.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

## Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara wajib menjual mineral atau batubara yang dihasilkannya dengan berpedoman pada harga patokan baik untuk penjualan kepada pemakai dalam negeri maupun ekspor termasuk kepada badan usaha afiliasinya.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.
- (3) Badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara.

## Pasal 3

Terhadap badan usaha yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara, dianggap sebagai badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

## BAB II HARGA PATOKAN MINERAL

## Pasal 4

Harga patokan mineral terdiri atas:

- a. harga patokan mineral logam;
- b. harga patokan mineral bukan logam; dan
- c. harga patokan batuan.

## Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan harga patokan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan formula yang mengacu pada harga mineral logam sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga mineral logam yang berlaku umum di pasar internasional.
- (2) Harga patokan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan harga mineral logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dalam penjualan mineral logam.
- (3) Harga patokan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga mineral logam dalam bentuk logam yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (*at sale point*) secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*) untuk masing-masing komoditas tambang mineral logam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula untuk penetapan harga patokan mineral logam bagi masing-masing komoditas tambang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

## Pasal 6

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUPK Operasi Produksi mineral logam dapat melakukan penjualan mineral logam dalam bentuk bijih, konsentrat, atau produk antara, dan logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penjualan mineral logam:
  - a. dalam bentuk logam secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*);
  - b. dalam bentuk logam secara *Free on Board* di atas tongkang (*barge*);
  - c. dalam bentuk bijih, konsentrat, atau produk antara secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*) atau *Free on Board* di atas tongkang (*barge*);
  - d. sampai dengan pengguna akhir di dalam negeri; atau
  - e. secara *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight*.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dalam melaksanakan penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan jasa pengangkut yang berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam melaksanakan penjualan mineral logam secara *Cost Insurance Freight* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib mengutamakan penggunaan jasa perusahaan asuransi nasional atau dalam negeri.
- (5) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam menggunakan jasa surveyor dalam rangka verifikasi kegiatan penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

## Pasal 7

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dalam menghitung harga penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib mengikuti harga patokan mineral logam.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dalam menghitung harga penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e wajib mengikuti

harga patokan mineral logam dan ditambah atau dikurangi biaya penyesuaian yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (3) Biaya penyesuaian untuk penambahan atau pengurangan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi unsur:
  - a. biaya angkutan dengan menggunakan tongkang (*barge*);
  - b. biaya *surveyor*;
  - c. biaya *transshipment*;
  - d. biaya pengolahan dan pemurnian (*treatment cost and refinery cost*) dan/atau logam terbayar (*metal payable*); dan/atau
  - e. biaya asuransi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 8

Dalam perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib menggunakan:
  1. harga mineral logam apabila harga mineral logam lebih tinggi daripada harga patokan mineral logam; atau
  2. harga patokan mineral logam, apabila harga mineral logam sama atau lebih rendah daripada harga patokan mineral logam.
- b. penjualan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e wajib menggunakan:
  1. harga mineral logam apabila harga mineral logam lebih tinggi daripada harga patokan mineral logam setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian; atau
  2. harga patokan mineral logam setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian apabila harga mineral logam sama atau lebih rendah daripada harga patokan mineral logam setelah dikurangi atau ditambah biaya penyesuaian.

#### Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.
- (2) Bupati/walikota menetapkan harga patokan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) kabupaten/kota berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan gubernur.
- (3) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Dalam perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau kewajiban pajak daerah oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan:
  - a. harga mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); atau
  - b. harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.

## BAB III HARGA PATOKAN BATUBARA

### Pasal 10

Harga patokan batubara terdiri atas:

- a. harga patokan batubara untuk *steam (thermal) coal*; dan
- b. harga patokan batubara untuk *coking (metallurgical) coal*.

### Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan harga patokan batubara untuk *steam (thermal) coal* dan *coking (metallurgical) coal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setiap bulan berdasarkan formula yang mengacu pada rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.
- (2) Harga patokan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan harga batubara bagi pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam penjualan batubara.
- (3) Harga patokan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga batubara pada suatu titik serah penjualan (*at sale point*) secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula untuk penetapan harga patokan batubara untuk *steam (thermal) coal* dan *coking (metallurgical) coal* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### Pasal 12

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan pemegang IUPK Operasi Produksi batubara dapat melakukan penjualan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penjualan batubara:
  - a. secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*);
  - b. secara *Free on Board* di atas tongkang (*barge*);
  - c. dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir; atau
  - d. secara *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight*.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam melaksanakan penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengutamakan penggunaan jasa pengangkut yang berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara melaksanakan penjualan batubara secara *Cost Insurance Freight* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib mengutamakan penggunaan jasa perusahaan asuransi nasional atau dalam negeri.
- (5) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara menggunakan jasa surveyor dalam rangka verifikasi kegiatan penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan *surveyor* yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

### Pasal 13

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a wajib mengikuti harga patokan batubara.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti harga patokan batubara